



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 278 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Sukabumi tentang mengubah kedua kali "Peraturan-Daerah Kabupaten Sukabumi tentang pemungutan pajak andjing dalam Daerah Kabupaten Sukabumi", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Djuni 1959 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Oktober 1960 No.Des 9/76/3 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : "Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke II tentang mengubah kedua kali "Peraturan-daerah Kabupaten Sukabumi tentang pemungutan pajak andjing dalam Daerah Kabupaten Sukabumi", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Djuni 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung,
5. Bupati Kepala Daerah Sukabumi di Sukabumi (2).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.